

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang bekerja akan selalu menghadapi risiko yang dapat berupa kecelakaan, sakit, cacat, usia, pemutusan hubungan kerja, dan meninggal dunia. Akibatnya pendapatan atau penghasilan berkurang atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis. Untuk menanggulangi risiko tersebut, diperlukan jaminan sosial yang akan mengganti sebagian dari pendapatan atau penghasilan. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya tidak membebani anggota keluarga atau masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.¹

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun ruang lingkup dari program jaminan sosial tenaga kerja adalah:

- 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);**
- 2. Jaminan Kematian;**
- 3. Jaminan Hari Tua;**
- 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;²**

¹Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, Edisi Juli, 2011, hal 4

²Ibid., hal 7

Salah satu program jaminan sosial yang sangat bermamfaat bagi seluruh tenaga kerja adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja, yang dipertanggungjawabkan oleh pihak BPJS dan akan diberikan kepada peserta tenaga kerja apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan berlangsungnya pekerjaan peserta tersebut. Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya Jaminan Kecelakaan Kerja.

BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS kesehatan dahulu bernama Askes, BPJS ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketengakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko keuangan. BPJS ketenagakerjaan mengambil alih dan menanggung sebagian risiko tersebut, oleh karena itu pengusaha atau pemegang polis/pihak bertanggung harus membayar premi asuransi, dalam hal ini risiko yang dipertanggungkan adalah asuransi jiwa dalam kecelakaan/cacat kerja.

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki beberapa aspek, antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi masalah resiko-resiko sosial ekonomi yang timbul. Jaminan sosial tenaga kerja dapat dilaksanakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi pekerja sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan secara umum adalah menyangkut pengakuan pendapatan itu sendiri. Besarnya pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan berkaitan erat dengan ketepatan pengakuan pendapatan yang dilakukan. Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana suatu transaksi harus diakui sebagai pendapatan, apakah pendapatan tersebut diakui untuk periode sekarang atau periode yang akan datang.

Penelitian mengenai akuntansi pendapatan sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pando Magdalena Rut dengan judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban berdasarkan PSAK No. 36 pada AJB BUMIPUTERA 1912 MANADO” menghasilkan kesimpulan bahwa Perusahaan

tersebut belum melakukan Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban berdasarkan PSAK No. 36 dimana premi jangka pendek yang diakui pendapatan pada periode kontrak dan tidak mengakui pendapatan pada periode resiko yang berbeda dari periode kontrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariadna Permatasari dkk, dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Jambi)” menghasilkan kesimpulan bahwa PT Asuransi Jiwasraya belum menerapkan secara penuh PSAK No.36, karena dalam hal pengakuan pendapatan lain-lain tidak berasal dari komisi reasuransi dan komisi keuntungan melainkan berasal dari pegadaian polis serta dalam hal pengakuan dan pengukuran liabilitas dan manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim tidak dilakukan oleh kantor cabang melainkan dilakukan oleh kantor pusat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dwi Ria Nurwita dan Bambang Pamungkas dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Asuransi Jiwa dalam Kaitannya dengan PSAK No. 36 pada PT Taspen (Persero) Cab. Bogor” menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK No. 36 sebelum Revisi 2011, namun untuk besaran Program THT ditentukan berdasarkan Perundang-undangan dan Perjanjian Kontraktual, yang sebelumnya belum diatur dalam PSAK No. 36 sebelum revisi 2011.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pando Magdalena Rut dengan judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban berdasarkan PSAK No. 36 pada AJB BUMIPUTERA 1912 MANADO”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat obyek yang diteliti dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo dan hanya terbatas pada Akuntansi Pendapatan Iuran JKK.

Sementara yang direplikasi adalah Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan apakah telah sesuai dengan PSAK No. 36.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan 3 PSAK untuk asuransi diantaranya **PSAK 62: Kontrak Asuransi, PSAK 28(revisi 2011): Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian serta PSAK 36 (revisi 2011): Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, yang dijadikan standar akuntansi asuransi.**³

Pendapatan menurut PSAK No.36 pada perusahaan asuransi merupakan premi, baik premi kontrak asuransi jangka pendek maupun premi selain kontrak asuransi jangka pendek serta pendapatan lain berupa komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi. Premi reasuransi merupakan bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi. Pengakuan pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan menurut peneliti terdahulu diakui berdasarkan cash basis dimana pendapatan diakui apabila pendapatan hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas.

Asuransi sosial dalam hal ini asuransi jiwa dalam lingkup iuran jaminan kecelakaan kerja memiliki karakteristik khusus yang membuat transaksi asuransi dan akuntansi asuransi menjadi khas. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana pengakuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dinyatakan dalam pos apa, jumlahnya berapa, dalam pencatatannya misalnya dalam jurnal. Berikut Laporan Pembayaran Manfaat melalui Bank Negara Indonesia:

³Dwi Dan Bambang, Jurnal: **Evaluasi Penerapan Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Dalam Kaitannya Dengan PSAK No. 36 Pada PT Taspen (Persero) Cab. Bogor**: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bogor, 2014, Hal 1

Laporan Pembayaran Manfaat melalui Bank Negara Indonesia

Unit Kerja: Karo Kabanjahe

Transaksi Tanggal: 01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2018

Program JKK

NO	Tgl bayar	Kode Voucher	Pembayaran atas Klaim		Jumlah bayar	Rekening Penerima	
			TK	Perusahaan		No.Rek	A.N
1	24-05-2018	K002...003	Indian M.	Yayasan Penuntun kehidupan Oikumene Sejahtera	1.933.333,00	01540 xxxx	Indian M.
2	24-05-2018	K002...004	Indian M.	Yayasan Penuntun kehidupan Oikumene Sejahtera	2.971.000,00	01540 xxxx	Indian M.
3	05-09-2018	K002...001	Gelora Sembiring	Dinas TPH Penyuluh THL TBPP Kab.Karo	1.262.500,00	52750 xxxx	Gelora Sembiring
SUB TOTAL KARO KABANJAHE					6.166.833,00		
SUB TOTAL JKK					6.166.833,00		

Dalam hal pengakuan pendapatan, proses pengakuan pendapatan tersebut harus akurat dan jangan sampai ada transaksi yang seharusnya diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan, namun diakui untuk periode yang akan datang. Keakuratan dalam pengakuan pendapatan ini akan sangat berpengaruh pada besarnya pendapatan yang akan disajikan dalam laporan keuangan

yang tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan diperoleh pada periode tersebut.

Selain itu, yang menjadi masalah adalah Pengukuran Iuran JKK itu sendiri. Yaitu jumlah uang yang kemungkinan ditetapkan dan diakui dalam periode tertentu. Sehingga dapat dicatatkan ke dalam laporan keuangan seperti neraca, maupun catatan atas laporan keuangan lainnya.

Setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang saling terkait ini sebagaimana dinyatakan oleh Rico Lesmana dan Rudi Surjanto”setiap komponen dalam laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan terkait satu sama lainnya, sehingga dalam menggunakan perlu dilihat sebagai suatu keseluruhan bagi pemakainya, untuk tidak terjadi kesalahpahaman.⁴Karena proses laporan keuangan tersebut saling berkaitan maka ketelitian dan kehati-hatian (*prudent*) sangat diperlukan dalam hal ini pengakuan pendapatan dari Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sementara itu, pengungkapan secara umum dapat diartikan sebagai konsep, metode, atau media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini akun pendapatan adalah salah satu unsur dari informasi akuntansi. Premi diterima dan/atau diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian kejadiannya, baik kejadian maupun jumlahnya.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana akuntansi pendapatan yang terjadi terhadap iuran jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo dalam penelitian yang berjudul **“Akuntansi Pendapatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁴Amran Manurung Dan Halomoan Sihombing, **Analisa Laporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, Hal 7

Laporan keuangan yang baik dan tidak menimbulkan kesalahan saji atau material bagi pemakai informasi, akan dihasilkan apabila keseluruhan aspek telah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dalam hal ini bagaimana sebenarnya akuntansi pendapatan iuran jaminan kecelakaan kerja atau dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan pendapatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo telah sesuai dengan PSAK No. 36?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo telah sesuai dengan PSAK No. 36.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk belajar dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan penerapan ilmu serta teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini ditujukan sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan akuntansi yang ditempuh. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, antara lain:

a. Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang lebih baik terhadap perusahaan mengenai bagaimana akuntansi pendapatan iuran jaminan kecelakaan kerja.

b. Pembaca

Bagi pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan dalam penulisan karya ilmiah tentang akuntansi pendapatan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta dapat menambah wawasan pembaca dalam bidang akuntansi.

c. Universitas HKBP Nommensen

Bagi universitas HKBP Nommensen dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman bagi mahasiswa/I yang akan mengerjakan tugas akhir lebih baik dari yang sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan

2.1.1 Defenisi Pendapatan

Menurut Standar Pelaporan Keuangan Internasional

“Pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi bruto selama periode akuntansi, yang timbul dari aktivitas atau kegiatan yang bersifat normal, yang menimbulkan kenaikan dalam ekuitas, yang berasal selain dari kontribusi pemilik ekuitas”.⁵

Menurut Subramanyam, secara praktis pendapatan (*revenue*) didefinisikan sebagai “arus masuk atau peningkatan nilai asset suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban” yang berasal dari “aktivitas utama atau inti” yang masih berlangsung.

Menurut Jadongan Sijabat

“Pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang menggunakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan pada suatu periode”.⁶

Hal yang tidak termasuk kedalam pendapatan ialah:

- a. Jumlah yang dikumpulkan atas nama pihak ketiga (sebagai contoh: PPN)
- b. Pendapatan sewa guna usaha (IAS 17)
- c. Investasi dengan metode ekuitas (IAS 28)

2.1.2 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan tidak dapat diakui ketika beban tidak dapat diukur secara andal. Uang yang diterima dari penjualan ditangguhkan sebagai kewajiban sehingga pengakuan pendapatan dapat dilakukan. Penghasilan, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika kenaikan manfaat

⁵ Hennie Van Greuning, **Standar Pelaporan Keuangan Internasional: Pedoman Praktis**: Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal 208

⁶Jadongan Sijabat, **Akuntansi Intermediate Konsep dan Aplikasi** : Bina Media Perintis, Medan, 2013, Hal 117

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur.

Kriteria Pengakuan Pendapatan:

1. **Aktivitas laba yang menghasilkan pendapatan telah selesai, dan tidak dibutuhkan usaha yang signifikan untuk menyelesaikan transaksi.**
2. **Resiko kepemilikan dalam penjualan telah secara efektif berpindah kepada pembeli.**
3. **Pendapatan dan beban terkait diukur atau diestimasi dengan tingkat ketelitian yang wajar.**
4. **Pengakuan pendapatan biasanya menghasilkan kenaikan kas, piutang. Dalam kondisi tertentu pengakuan akan menghasilkan kenaikan persediaan atau asset lain atau penurunan kewajiban.**
5. **Transaksi pendapatan yang wajar dengan pihak-pihak independen (bukan dengan pihak-pihak pengawas).**
6. **Transaksi pendapatan tidak ada pembatalan (misalnya retur).⁷**

Menurut Pawan dalam Jurnal Dwi Haryati (2015) ada 2 dasar pengakuan dari pendapatan, yaitu:

1. ***Accrual Basis***

Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.

2. ***Cash basis***

Dasar tunai ini mengakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.⁸

Dari sudut pandang analisis, pengakuan akrual pendapatan (atau keuntungan) yang tidak sesuai dapat menyebabkan satu dari dua konsekuensi yang tidak di inginkan:

1. Jika perusahaan mencatat pendapatan terlalu dini atau terlambat, maka pendapatan itu akan diakui pada periode yang salah

⁷K.R. Subramanyam dan John J. Wild, **Analisis Laporan Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta,2010, hal 29

⁸Dwi Haryati, **Analisis akuntansi Pendapatan Asuransi Sosial Studi pada BPJS Tanjung Pinang**: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015 hal 3

2. Jika perusahaan mengakui pendapatan sebelum kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan kemungkinan akan dicatat pada suatu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik di periode berikutnya, ini akan membuat kelebihan pencatatan laba pada periode berikutnya.

Kedua akibat tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik pada pengukuran laba. Oleh karena itu, akuntansi menerapkan aturan yang ketat dan konservatif sehubungan dengan pengakuan pendapatan. Umumnya, pengakuan pendapatan diakui jika telah direalisasi dan telah diperoleh.

2.1.3 Pengukuran Pendapatan dan perlakuan akuntansi

Menurut Harahap dalam jurnal Dwi Hariaty **Pengukuran adalah “proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi.**⁹ Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun, jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Perlakuan Akuntansi

1. **Pendapatan harus diukur pada nilai wajar uang tunai yang diterima.**
Nilai wajar (*fair value*) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (*knowledgeable*) dan berkeinginan (*willing*) untuk melaksanakan transaksi yang

⁹Ibid., hal 4

wajar (*arm's length transaction*). Ketika arus kas masuk ditangguhkan pengakuannya, secara efektif arus kas tersebut merupakan transaksi pembiayaan. Tingkat bunga tertentu harus ditentukan dan nilai kini (*present value*) arus kas masuk diperhitungkan. Perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal kas yang diterima harus diakui dan diungkapkan secara terpisah sebagai bunga.¹⁰

2. Penjualan plus jasa (*sales plus services*)

Mengacu pada saat dimana harga penjualan suatu produk termasuk jumlah untuk jasa perbaikan di masa depan, dan bagian pendapatan jasa ditangguhkan hingga periode dimana jasa tersebut dilakukan.

3. Imbalan jasa keuangan (*financial service fee*)

Merupakan bagian integral dari imbal hasil efektif atas suatu instrumen keuangan yang dicatat berdasarkan biaya yang diamortisasi (sebagai contoh: pinjaman), diakui sebagai pendapatan sepanjang masa aktiva sebagai bagian dari penerapan metode suku bunga efektif.

4. Pendapatan bunga

Harus diakui berdasarkan proporsi waktu dengan memperhitungkan imbal efektif atas aktiva (metode suku bunga efektif: IAS 38)

a. Termasuk didalamnya amortisasi diskonto, premi, biaya transaksi, atau perbedaan-perbedaan lain antara nilai tercatat awal dan jumlah pelunasan

b. Setelah penurunan nilai, gunakanlah tingkat suku bunga yang digunakan untuk melakukan diskonto arus kas untuk menentukan kerugian penurunan nilai.

5. Royalti diakui menurut dasar akrual (substansi atas persetujuan yang relevan).

6. Dividen diakui ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditentukan.

7. Perjanjian Pembelian kembali (*repurchase agreement*)

¹⁰ Hennie Van Greuning, **Op.Cit.**, hal 209

Timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang dan segera menyelesaikan perjanjian untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari: pengaruh substansi atas transaksi tersebut dianggap sebagai satu transaksi.

8. Ketidakpastian dalam kolektibilitas suatu jumlah yang sudah dimasukkan sebagai pendapatan diperlakukan sebagai beban bukan sebagai penyesuaian atas pendapatan.

Pendapatan belum boleh diakui sampai:

- i. Arus kas aktivitas operasi cukup untuk mendanai layanan utang dan persyaratan deviden (atas dasar akrual)
- ii. Investasi perusahaan pada entitas pembeli dapat dengan mudah diubah menjadi kas dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi menurut perjanjian utang atau perjanjian apapun yang mengharuskannya melakukan tambahan investasi pada entitas pembeli.

2.1.4 Pengungkapan Pendapatan

Menurut Suwardjono dalam jurnal Dwi Haryati Pengungkapan diartikan **“memasok informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan itu sendiri, catatan atas laporan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan. Ini tidak mencakup pernyataan publik atau swasta yang dibuat oleh manajemen atau informasi yang diberikan diluar laporan keuangan”**.¹¹

Sebagai salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dalam laporan keuangan. Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting

¹¹Dwi Haryati, **Op.Cit.**,hal 4

untuk mengurangi asimetri informasi antar manajer dan pemilik perusahaan. Laporan laba rugi dan catatannya harus memuat:

1. Jumlah kategori pendapatan yang signifikan
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan
3. Metode yang digunakan untuk menentukan tahapan penyelesaian transaksi yang menyangkut penyediaan jasa
4. Jumlah setiap kategori pendapatan yang signifikan yang diakui dalam suatu periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penyediaan jasa.

Menurut Hennie Van Greuning, laba akuntansi dihasilkan ketika pendapatan dan beban diakui dalam suatu laporan laba rugi yang merupakan prinsip pengakuan dan penandingan (*matching principle*) yang menentukan saat terjadinya pendapatan dan beban.¹²

2.2 Pengertian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1992, **Kecelakaan kerja maupun penyakit yang disebabkan akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan.**¹³ Oleh karena itu diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja yang pengelolaannya berdasarkan mekanisme asuransi dimana besarnya iuran, tatacara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan kecelakaan kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

¹²Hennie Van Greuning, **Op.Cit.**, hal 211

¹³Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, **Op.Cit.**, hal 17

Menurut Undang-undang PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, Program dan Penyelenggaraan. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja. Menurut KBBI iuran adalah “jumlah uang yang dibayarkan anggota pekumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dsb); Sedangkan pengertian jaminan kecelakaan kerja menurut PP No. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program jaminan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja (JKK) adalah mamfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”. **Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.**¹⁴

Karakteristik Asuransi Sosial:

- a. Usaha asuransi jiwa merupakan suatu system proteksi menghadapi resiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.
- b. Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang menjadi kegiatan tidak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa.
- c. Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung.
- d. Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait dengan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

¹⁴Ibid.,hal 5

- e. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah kewajiban manfaat polis masa depan (*liability for future policy benefits*) yang dihitung berdasar perhitungan aktuarial, estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*), estimasi jumlah kewajiban klaim, serta estimasi jumlah klaim terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*).
- f. Pihak tertanggung (pembeli kontrak asuransi) membayar terlebih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada perusahaan asuransi sebelum sesuatu atau peristiwa yang diasuransikan terjadi. Pembayaran ini merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban.
- g. Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang pengasuransian, misalnya batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*).

Menurut IAI, **batas tingkat solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis yang dicerminkan dengan suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.**¹⁵

2.3 Pendapatan menurut PSAK No 36

2.3.1 Pendapatan menurut PSAK 36

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 36.2

Pendapatan pada perusahaan asuransi merupakan premi, disamping hasil investasi yang menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa. Kontrak asuransi jiwa diklasifikasikan sebagai kontrak jangka pendek atau kontrak jangka panjang bergantung pada apakah kontrak tersebut dapat berlaku untuk suatu jangka waktu.

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kontrak diharapkan tetap berlaku untuk jangka waktu tertentu adalah:

- a) Kontrak jangka pendek. Dalam kontrak ini, jumlah premi yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan atau syarat polis lain dapat disesuaikan oleh perusahaan asuransi.
- b) Kontrak jangka panjang. Dalam kontrak ini, kontrak bisa dibatalkan, dijamin, dapat diperbaharui, dan persyaratan lain tidak dapat diubah sepihak syarat-syaratnya.

Pendapatan pada perusahaan asuransi berasal dari (1) pendapatan premi bruto (premi yang diperoleh dari pemegang polis), (2) pendapatan premi reasuransi, yaitu bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian asuransi. Dalam PSAK No. 36 diatur mengenai pengakuan pendapatan premi bruto yaitu:

- a. Premi Kontrak Asuransi jangka pendek

Premi kontrak jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode resiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode resiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.

- b. Premi selain kontrak asuransi jangka pendek

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaharainya kontrak.

c. Pendapatan lain-lain

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan diakui sebagai pendapatan lain.¹⁶

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi¹⁷. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan cara berikut:

- i. Secara gabungan tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungangan/asuransi, atau
- ii. Secara individual dari setiap pertanggungangan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, **selama periode pertanggungangan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan pada paragraph 05.**¹⁸

2.3.2 Pengungkapan Pendapatan menurut PSAK No. 36

Menurut PSAK No. 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. kebijakan akuntansi mengenai

¹⁶Ibid., hal 36.1

¹⁷Ibid., hal 36.2

¹⁸Ibid., hal 36.3

- 1) Pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan
 - 2) Transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan
 - 3) Pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim tanggungan sendiri
 - 4) Kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam SAK yang relevan.
- b. Pendapatan premi bruto: pendapatan premi tahun pertama dari premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
- c. **Klaim dan manfaat: jenis, jumlah, dan penyebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.**¹⁹

2.4 Akuntansi Pendapatan menurut IAS 18 dan IFRS 4 Fase 1

Definition revenue of IAS 18

“The gross inflow of economic benefits (cash, receivables, other assets) arising from the ordinary operating activities of an entity (such as sales of goods, sales of services, interest, royalties and dividends)” [IAS 18.7]

Measurement of revenue

Revenue should be measured at the fair value of the consideration received or receivable, [IAS 18.9] an exchange for goods or services of a similar nature and value is dissimilar items are regarded as generating revenue. [IAS 18.12]

It the inflow of cash or cash equivalents is deferred, the fair value of the consideration receivable is less than the nominal amount of a cash and cash equivalents to be received, and discounting is appropriate. This would occur, for instance, if the seller is providing interest-free credit to the buyer or is charging a below-market rate of interest. Interest must be imputed based on market rates. [IAS 18.11]

Recognition of Revenue

¹⁹Ibid., hal 36.4

Recognition, as defined in the IASB framework, means incorporating an item that meets the definition of revenue (above) in the income statement when it meets the following criteria:

- a. It is probable that any future economic benefit associated with the item of revenue will flow to the entity, and*
- b. The amount of revenue can be measured with reliability*

IFRS 4

Generally, IFRS 4 permitted companies to continue previous accounting practices insurance contracts, but did enhance the disclosure requirements. IFRS 4 define an insurance contract as a "contract under which one party (the insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured even) adversely affects the policyholder". The standart provides defenitions to distinguish "insurance risk" from "financial risk". IFRS 4 exempts insurance companies from the certain pther IFRS standart, including IAS 8 on changes in accounting policies, until phase II is complete, but IFRS 4 does introduce its own requirements for changes in accounting policies.

Among the accounting requirements IFRS 4 introduced are a requirement to test that insurance liabilities are adequate and that reinsurance assets are not impaired. It also prohibits setting up a liability for insurance claims that have not been incurred. Altought insurance contract are subject to the requirement of IFRS 9 that embedded derivatives within other contracts be measured separately at fair value. IFRS 4 makes alimited exception for embedded derivatives with in insurance contracts not need to be measured separately.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengakuan pendapatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Amelia Ratna, Damayanti, dan	Perlakuan Akuntansi Pendapatan Iuran JKK JKM pada PT Taspen	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan iuran JKK JKM

	Irawan (2017)	(Persero) Cabang Bandar Lampung	berdasarkan metode akrual basis, Pengukuran didasarkan pada tariff PP No.66 tahun 2017 dan diungkapkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif.
2.	Pando Magdalena Rut (2016)	Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban berdasarkan PSAK No. 36 pada AJB BUMIPUTERA 1912 MANADO	Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 MANADO belum melakukan Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Berdasarkan PSAK No. 36
3.	Eugenia Rosalie dan Novi S. Budiarso (2017)	Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut PSAK NO. 28 pada PT. ASURANSI TRI PAKARTA CABANG MANADO	PT. ASURANSI TRI PAKARTA MANADO telah melakukan Pengakuan Pendapatan dan Beban sesuai dengan PSAK No. 28
4.	Dwi Hariaty (2014)	Analisis Akuntansi Pendapatan Iuran Asuransi Sosial	Pendefenisian pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang telah sesuai dengan PSAK 23

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo dalam hal akuntansi pendapatan iuran jaminan kecelakaan (JKK) itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini PSAK No 36.

Pengakuan yang dimaksud adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo mengakui pendapatan Premi dalam hal ini Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dinyatakan dalam pos-pos tertentu baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang dicatatkan, Sementara

pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur dalam hal ini pendapatan kedalam laporan keuangan, dan bagaimana pendapatan iuran tersebut diungkapkan baik metode atau media tentang bagaimana informasi tersebut sampai kepada pihak ketiga.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pihak yang memberikan penjelasan mengenai obyek penelitian yakni: Kabag BPJS Ketenagakerjaan beserta *staff accounting* KCP Karo.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian tidak terlepas dari teknik (alat – alat pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian) dan prosedur urutan – urutan pekerjaan yang dilakukan dalam suatu penelitian). Menurut Sugiyono dalam Jurnal Dwi Haryati, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah **“cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, reliable dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”**.²⁰

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang bertujuan menyajikan gambaran gambaran yang lengkap mengenai setting sosial. **Menurut shields, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu fenomena**

²⁰Dwi Haryati, **Op. Cit.**, hal 8

yang diamati.²¹ Dalam hal ini penelitian akan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diamati. Pada dasarnya tujuan penelitian deskriptif adalah dapat menghasilkan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti, menggambarkan proses terjadi, menyajikan berbagai informasi penting tentang variabel tersebut.

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder.²²

Sumber data primer salah satunya adalah individu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Yang dimana peneliti akan menanyakan atau berinteraksi dengan sumber informasi dengan pihak yang dianggap relevan dan memiliki informasi yang dibutuhkan. Peneliti akan menanyakan secara langsung tentang obyek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia oleh pihak lain sehingga tidak perlu lagi digali secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.²³ Adapun contoh dari data sekunder dapat berupa informasi yang dikumpulkan dari perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, laporan keuangan perusahaan yang diperlukan serta catatan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

²¹Lijan Poltak Sinambela, **Metodologi Penelitian Kuantitatif** : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal 66

²² Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**: Universitas HKBP nommensen, Medan, 2014, Hal 82

²³Sukaria Sinulingga, **Metode penelitian Edisi 2** : USU Press, Medan, 2011, hal 166

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok bahasan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam – macam materi literature baik berupa buku seperti kumpulan peraturan perundangan mengenai program jamsostek yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Edisi Juli 2011 dan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI tahun 2017 yakni PSAK No. 36 mengenai Kontrak Asuransi Jiwa, serta buku pendukung lain yang menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga artikel maupun tulisan ilmiah dalam hal ini jurnal terdahulu yang meneliti mengenai bagaimana pengukuran, pengakuan dan pengungkapan pendapatan, yang relevan dan berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang diteliti.

b. Teknik observasi

Pada umumnya suatu masalah dapat diketahui dari suatu gejala yang terdeteksi. **Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang terencana yang dilakukan dilapangan untuk mendeteksi masalah yang sering terjadi.**²⁴Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman penelitian yang berguna dalam mengidentifikasi masalah yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo.

c. Teknik wawancara

²⁴Ibid, hal 67

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.²⁵Mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait, seperti Kabag BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo beserta staff *accounting* guna melancarkan proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang obyek yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam jurnal Dwi Haryati, **analisis data adalah “proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.**²⁶

Dalam usaha mencari dan mengumpulkan data penelitian ini, maka penulis menggunakan “Metode deskriptif”.Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik variabel yang diteliti sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat berupa:

1. Bagaimana Pengakuan Pendapatan Iuran JKK dicatatkan dalam Laporan keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan misalnya jurnal. Berapa jumlahnya dan dimasukkan kedalam akun/pos dalam bentuk apa.
2. Bagaimana pengukuran pendapatan tersebut sehingga dapat dicatatkan dalam satuan nominal tertentu.

²⁵Muri Yusuf, **Metode Penelitian.** : Kencana, Jakarta, 2013, hal 372

²⁶Dwi Haryati, **Op.cit.**,hal 10

3. Bagaimana pendapatan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan serta metode yang digunakan dalam pengungkapan tersebut.

Metode deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat, termasuk di dalamnya menggambarkan secara akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.²⁷

Serta membandingkan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan menurut BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam hal ini PSAK No. 36.

²⁷Ariadna dan Rina, **Jurnal: Analisis Penerapan PSAK N0. 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa:** Universitas Siwijaya, 2018, hal 343